



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA UTARA KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sundata Utara Nomor 05/PP.06.1-BA/1308052002/2024 tentang penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Nagari Sundata Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sundata Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sundata Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sundata Utara
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNDATA UTARA ,

ttd.

ZUHELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA
UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI SUNDATA UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN
PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ILHAM PRATAMA	L
2.	MARDATUL HELMA	P
3.	MISNORA	P
4.	NELVI YANI	P
5.	RIO ASTER	L
6.	SISRI ANGGRAINI	P
7.	WITA OKRIANA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIDA FITRI	P
2.	DIANA JULITA	P
3.	ENNI KEMALA SARI	P
4.	HAFIZAH	P
5.	RAMA PAJRI	L
6.	ROBBI SUGANDI	L
7.	WAHYU PUTRA PRATAMA	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DENIS NOVRIAL HENDRI	L
2.	DIKI RIFANDO	L
3.	INDRA MELDI NST	L
4.	MELLA YUENTA PUTRI	P
5.	RAUDATUL MARDIAH	P
6.	RIDHA MUTIARA NUR.A	P
7.	SATRIA PASIGI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALIS MAWIRA	P
2.	ALISMA NELDA	P
3.	FITRIA HANDAYANI	P
4.	PUTRI DIANA	P
5.	PUTRI HAYATI	P
6.	SADAM HUSEIN	L
7.	VIVI DESRI YANTI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FARHAN AFFANDI	L
2.	NURHILMI	P
3.	NURMAIDA	P
4.	RIKO JIHAN SAPUTRA	L
5.	RISKIRIA HARIANTI	P
6.	WIRDA WANIS	P
7.	YONIKA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKI ROIS	L
2.	MONIKA LISTIANA PUTRI	P
3.	NOFERMA YENTI	P
4.	RAHMA FADILLA	P
5.	VIVI SRIWAHYUNI	P
6.	YULINDA	P
7.	ZAITUL IKHLAS	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LISE HAKIKI	P
2.	M.REZA ALFARIZI	L
3.	MIKO RAHMA PUTRA	L
4.	PUTRI JASNITA	P
5.	SANTIVA LIONI	P
6.	SERI WAHYUNI	P
7.	WENI MARLIZA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HILMAN SYARIF	L
2.	MAI YERNI	P
3.	MURNI AGUSTIN	P
4.	MURNI WINDARI	P
5.	NARTI MUSTIKA	P
6.	RESPI ANGGIA	P
7.	SARDIS	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE YULIA SAPUTRA	L
2.	GEM MARDI	L
3.	NOVITA RATNA DEWI	P
4.	RIZKA JANUARI	P
5.	WAFIQ ILMAN	L
6.	ZADLI PRADANA PUTRA	L
7.	ZULKIPLI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNDATA UTARA,

ttd.

ZUHELMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Fitra Nugraha

